



**BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 35 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LEBONG**

BUPATI LEBONG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah disebutkan bahwa pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja dan kebutuhan instansi pemerintah serta dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kabupaten Lebong sesuai jalur pendidikan formal yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil (PNS) berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan PNS melalui pendidikan berkelanjutan dalam bentuk pemberian izin belajar dan tugas belajar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5258);

13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Struktural;
15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Fungsional;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Program Studi di Luar Domisili Perguruan Tinggi;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 10);
19. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Pemberian Tugas Belajar Dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 Nomor 1);
21. Peraturan Bupati Lebong Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lebong Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lebong Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong.

2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggara urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing – masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Lebong.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati Lebong.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Lembaga Lain.
8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebong.
9. Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar dan/atau tanda lulus yang dikeluarkan dengan sah oleh sekolah atau perguruan tinggi.
10. Izin belajar adalah izin yang diberikan kepada PNS untuk mengikuti pendidikan formal dengan tidak meninggalkan tugas kedinasan.
11. Tugas belajar adalah tugas yang diberikan kepada PNS yang memenuhi persyaratan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam negeri atau di luar negeri yang dibutuhkan dalam formasi dan/atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dibebaskan dari jabatan, tugas pokok dan fungsinya dalam jangka waktu tertentu

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian kesempatan kepada PNS melalui Izin Belajar dan Tugas Belajar adalah meningkatkan pengetahuan PNS yang telah menunjukkan dedikasi, perilaku baik, loyalitas dan prestasi.
- (2) Tujuan pemberian kesempatan kepada PNS melalui Izin Belajar dan Tugas Belajar adalah dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya aparatur dalam pelaksanaan tugas dan pengabdian dibidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

BAB III

PEMBERIAN IZIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu

Jangka Waktu Izin Belajar dan Tugas Belajar

Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti pendidikan lanjutan wajib memperoleh Izin Belajar atau Tugas Belajar.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang sedang atau telah selesai mengikuti pendidikan lanjutan tidak akan mendapatkan izin belajar atau Tugas Belajar.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pendidikan Izin Belajar dan Tugas belajar ditetapkan dalam Surat Izin Belajar oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan pendelegasian wewenang.
- (4) Pejabat yang diberikan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah :

- a. Bupati untuk tingkat pendidikan S3;
- b. Sekretaris Daerah atas nama Bupati untuk tingkat pendidikan S2;
- c. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atas nama Bupati untuk tingkat pendidikan S1 ke bawah.

Pasal 4

- (1) Izin Belajar dan Tugas Belajar diberikan dengan jangka waktu atau masa berlaku sebagai berikut :
 - a. pendidikan Diploma II (DII) paling lama 2 (dua) tahun;
 - b. pendidikan Diploma III (DIII) paling lama 3 (tiga) tahun;
 - c. pendidikan Strata 1 (S1) / Diploma IV (DIV), paling lama 4 (empat) tahun;
 - d. pendidikan Strata 2 (S2), paling lama 2 (dua) tahun;
 - e. pendidikan Strata 3 (S3), paling lama 4 (empat) tahun;
 - f. program Profesi, paling lama 2 (dua) tahun;
 - g. program Spesialis 1, paling lama 5 (lima) tahun;
 - h. program Spesialis 2, paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Jangka waktu izin belajar dan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi yang pindahan/konversi dari pendidikan sebelumnya menyesuaikan dengan program pendidikan dari satuan pendidikan.
- (3) Jangka waktu pelaksanaan izin belajar dan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing – masing dapat diperpanjang paling lama 1 tahun (2 semester) sesuai kebutuhan instansi dan persetujuan instansi.
- (4) Bagi PNS belum dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan waktu 1 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun, dengan perubahan status menjadi izin belajar.
- (5) Dalam melaksanakan izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) PNS tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi tugas belajar.
- (6) Perpanjangan izin belajar dan Tugas Belajar diajukan kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan disertai penjelasan alasan perpanjangan izin belajar.
- (7) Jangka waktu cuti atau istirahat karena keadaan lain diluar kemampuan diberikan paling lama 2 (dua) semester.

Pasal 5

- (1) Pemberian izin belajar dan tugas belajar disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah dan berlaku untuk Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Kebutuhan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, berdasarkan:
 - a. analisa Jabatan, dan/atau;
 - b. analisa Beban Kerja, dan/atau;
 - c. bezetting Pegawai, dan/atau;
 - d. data Potensi Pegawai Negeri Sipil, dan/atau;
 - e. perkembangan Organisasi dan Teknologi.

- (3) Kebutuhan Pemerintah Daerah untuk izin belajar dan tugas belajar disusun dalam formasi pendidikan setiap 2 (dua) tahun dan disosialisasikan kepada Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Formasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Persyaratan dan Mekanisme Izin Belajar dan Tugas Belajar

Pasal 6

- (1) Persyaratan pemberian izin belajar;
 - a. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat PNS;
 - b. mendapatkan izin secara tertulis dari pejabat yang berwenang;
 - c. tidak meninggalkan tugas jabatannya, dikecualikan sifat pendidikan yang sedang diikuti, PNS dapat meninggalkan jabatan sebagian waktu kerja atas izin pimpinan instansi;
 - d. unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
 - e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - f. tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat;
 - g. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 - h. pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi;
 - i. biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;
 - j. program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B, dan dibuktikan dengan sertifikat akreditasi dari lembaga yang berwenang;
 - k. PNS tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi;
 - l. lokasi tempat belajar dengan tempat kerja atau tempat tinggal terjangkau dan dapat ditempuh dalam waktu yang relatif singkat/bukan jarak jauh;
 - m. prosedur pendidikan yang ditempuh bukan merupakan pendidikan kelas jauh, dan/atau kelas Sabtu-Minggu;
 - n. bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu memperhatikan linieritas akademik/ijazah dengan jabatan fungsional yang diampunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apabila tidak linier antara ijazah dan jabatan fungsional yang diampunya dapat diberikan izin belajar dengan ketentuan harus sesuai formasi pendidikan, dan tidak akan menuntut alih tugas ke Perangkat Daerah lainnya di luar jabatan fungsional saat ini, kecuali terdapat formasi.
- (2) Persyaratan pemberian tugas belajar;
 - a. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat PNS;
 - b. mendapatkan surat tugas dari pejabat yang berwenang;
 - c. unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
 - d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - e. tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat;
 - f. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 - g. pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi;
 - h. biaya pendidikan ditanggung oleh pihak ketiga (beasiswa);

- i. program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B, dan dibuktikan dengan sertifikat akreditasi dari lembaga yang berwenang;
 - j. PNS tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi;
- (3) Bagi Pegawai Negeri Sipil menduduki jabatan struktural dibebaskan dari jabatannya;
- (4) Bagi Pegawai Negeri Sipil menduduki jabatan fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya;
- (5) Usia maksimal:
- a. program Diploma II, Diploma III dan Program Strata 1 (S1) atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
 - b. program Strata 2 (S2) atau setara berusia paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c. program Strata 3 (S3) atau setara berusia paling tinggi 47 (empat puluh tujuh) tahun;
- (6) Berkas persyaratan akan diverifikasi oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, meliputi:
- a. verifikasi kelengkapan dan otentifikasi dokumen; dan
 - b. verifikasi kesesuaian program studi dengan formasi pendidikan.

Pasal 7

- (1) Mekanisme pemberian izin belajar:
- a. program pendidikan yang ditempuh berkaitan dengan pendidikan sebelumnya atau sesuai dengan bidang tugas;
 - b. surat pengantar dari Kepala OPD bersangkutan;
 - c. surat pernyataan persetujuan mengikuti pendidikan dari Pimpinan;
 - d. surat permohonan izin belajar dari yang bersangkutan kepada kepala perangkat daerah sesuai dengan formasi pendidikan;
 - e. surat pernyataan bermaterai 6.000;
 - f. surat pernyataan tidak menuntut penyesuaian ijazah bermaterai 6.000;
 - g. surat pernyataan bersedia menanggung biaya pendidikan bermaterai 6.000;
 - h. surat pernyataan sanggup mengutamakan kedinasan bermaterai 6.000;
 - i. surat pernyataan bersedia menanggung biaya pendidikan bermaterai 6.000;
 - j. surat pernyataan tidak mengganggu jam kerja bermaterai 6.000;
 - k. SKP 2 (dua) tahun terakhir dilegalisir;
 - l. SK CPNS dan PNS dilegalisir;
 - m. SK Pangkat Terakhir, dilegalisir;
 - n. ijazah terakhir dilegalisir;
 - o. surat keterangan kuliah dari Universitas/Perguruan Tinggi;
 - p. menyerahkan jadwal perkuliahan;
 - q. pas photo Hitam Putih 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - r. Daftar Riwayat Hidup, ditulis tangan, huruf kapital tinta hitam, bermaterai 6.000;
 - s. surat keterangan akreditasi program studi dan Universitas/Perguruan Tinggi minimal B.
- (2) Mekanisme pemberian tugas belajar
- a. program pendidikan yang ditempuh berkaitan dengan pendidikan sebelumnya atau sesuai dengan bidang tugas;

- b. surat pengantar dari Kepala OPD bersangkutan;
- c. surat pernyataan persetujuan mengikuti pendidikan dari Pimpinan;
- d. Surat permohonan tugas belajar dari yang bersangkutan kepada kepala perangkat daerah sesuai dengan formasi pendidikan;
- e. surat pernyataan bahwa bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi dan sesuai dengan analisis beban kerja dan perencanaan SDM Instansi masing – masing bermaterai 6.000;
- f. surat pengunduran diri bagi PNS yang menduduki jabatan struktural bermaterai 6.000;
- g. surat pembebasan sementara dari jabatan fungsional bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional bermaterai 6.000;
- h. surat pernyataan tidak menuntut penyesuaian ijazah bermaterai 6.000;
- i. SKP 2 (dua) tahun terakhir dilegalisir;
- j. SK CPNS dan PNS dilegalisir;
- k. SK Pangkat Terakhir, dilegalisir;
- l. ijazah terakhir dilegalisir;
- m. surat keterangan lulus seleksi dari Universitas/Perguruan Tinggi;
- n. surat keterangan/pernyataan atau surat lainnya perihal jaminan atau sumber pembiayaan dari pihak ketiga (beasiswa);
- o. surat pernyataan akan mengabdikan dan tidak pindah tugas setelah selesai tugas belajar dengan ketentuan 2x1 (masa tugas belajar);
- p. surat keterangan kuliah dari Universitas/Perguruan Tinggi;
- q. menyerahkan jadwal perkuliahan;
- r. pas photo Hitam Putih 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar;
- s. Daftar Riwayat Hidup, ditulis tangan, huruf kapital tinta hitam, bermaterai 6.000;
- t. surat keterangan akreditasi program studi dan Universitas/Perguruan Tinggi minimal B.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban
Pasal 8

Hak kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Izin Belajar dan Tugas Belajar adalah menerima gaji, kenaikan gaji berkala dan hak kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, kecuali Tunjangan Jabatan bagi yang memperoleh Tugas Belajar.

Pasal 9

Kewajiban kepegawaian Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Izin Belajar dan Tugas Belajar meliputi :

- a. Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Izin Belajar tetap melaksanakan tugas pokok sesuai dengan jabatan yang ditetapkan;
- b. menyampaikan laporan kemajuan akademik berupa transkrip nilai atau sejenisnya secara berkala paling lama setiap 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun kepada Bupati melalui Kepala Badan;
- c. menyampaikan laporan akhir studi kepada Bupati melalui Kepala Badan berupa fotocopi ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dilampiri dengan tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi bagi Diploma/S1/S2/S3 paling lambat 1 (satu) bulan setelah lulus/wisuda;
- d. bagi Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perpindahan program studi dan/atau perguruan tinggi wajib mengajukan kembali permohonan izin belajar kepada Bupati melalui Kepala Badan sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dalam pasal 6 ayat (1);

- e. bagi Pegawai Negeri Sipil pindahan dari luar Kabupaten Lebong, dan telah memiliki izin belajar dari instansi sebelumnya dan belum menyelesaikan pendidikannya, wajib mengajukan izin belajar kepada Bupati melalui Kepala Badan sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dalam pasal 6 ayat (1).

Bagian Keempat
Monitoring dan Evaluasi
Pasal 11

- (1) Kepala Badan melakukan monitoring dan evaluasi Izin Belajar paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV
BIAYA PENDIDIKAN
Pasal 12

Biaya pendidikan melalui Izin Belajar bisa berasal dari PNS yang bersangkutan atau beasiswa Pemerintah Daerah sedangkan biaya pendidikan melalui Tugas Belajar adalah berasal dari Beasiswa dari Pemerintah Daerah/Pihak Ketiga.

Pasal 13

- (1) Biaya pendidikan bagi PNS yang melaksanakan izin belajar sepenuhnya menjadi tanggungan PNS yang bersangkutan atau bantuan Pemerintah Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Biaya pendidikan bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar diberikan oleh Pemerintah Daerah/Pihak Ketiga.
- (3) Biaya pendidikan yang diberikan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi komponen biaya dalam satu paket antara lain:
 - a. biaya SPP/SKS;
 - b. biaya penelitian dan praktekum;
 - c. kuliah kerja nyata (khusus untuk pendidikan Sarjana/Strata 1);
 - d. biaya tugas akhir;
 - e. biaya wisuda dan biaya pengembalian;
 - f. biaya pemondokan;
 - g. biaya hidup.
- (4) Bagi PNS yang melaksanakan Tugas Belajar dengan biaya pendidikan oleh Pihak Ketiga seluruh komponen biaya pendidikan ditanggung oleh lembaga yang bersangkutan.

BAB V
SANKSI
Pasal 14

- (1) Surat Izin Belajar dan Tugas Belajar dapat dicabut atau dinyatakan tidak berlaku apabila :
 - a. pegawai Negeri Sipil melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Izin Belajar;
 - b. pendidikan yang ditempuh melanggar kaidah pendidikan atau norma akademik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. tidak menyampaikan laporan kemajuan akademik sebagaimana dalam pasal 9 ayat (2) setelah diberikan peringatan sebanyak 3 kali dari Kepala Badan;
- d. selain pencabutan Surat Izin Belajar dan Surat Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pegawai Negeri Sipil dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar yang dihentikan pemberian bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (3) huruf a dan b diwajibkan membayar kembali kepada Pemerintah Daerah biaya yang telah diterima.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar yang dihentikan pemberian bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (3) huruf a dan b diwajibkan menyelesaikan pendidikan dengan tambahan jangka waktu dua (2) semester berturut-turut tanpa diberikan bantuan biaya pendidikan dan apabila dalam jangka waktu tambahan yang diberikan, tidak dapat menyelesaikan pendidikannya, yang bersangkutan dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Apabila dalam jangka waktu dua (2) semester berturut-turut PNS yang melaksanakan tugas belajar tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 7 kesempatan belajarnya dihentikan dan yang bersangkutan dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di TUBEI
pada tanggal 28 Juni 2018

[Signature] BUPATI LEBONG,

[Signature]
H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 28 Juni 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,**

[Signature]
H. MIRWAN EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2018 NOMOR 35

